

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU**

(Studi Pada PPDB Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**



Diajukan Oleh:

BELLA OKTA SILVIA

NIM. 07011182025025

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

(Studi Pada PPDB Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Publik


Oleh:

BELLA OKTA SILVIA
NIM. 07011182025025


Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 9 Maret 2024

Pembimbing


Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Mengetahui,
Ketua Jurusan Administrasi Publik



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR
1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU
(Studi Pada PPDB Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)**

SKRIPSI

Oleh :

**Bella Okta Silvia
NIM. 07011182025025**

**Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Pada tanggal 27 Maret 2024**

Pembimbing :

**Dr. Andy Alfatih, MPA
NIP. 19624121990011001**

Penguji :


**1. Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001**

**2. Junaidi, S.IP., M.Si
NIP. 197903092008021009**

Dekan FISIP UNSRI,

**Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004**

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Publik,

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
NIP. 196911101994011001**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bella Okta Silvia

Nim : 07011182025025

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bersungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “ Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi pada PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Talang Kelapa) “ , ini benar-benar hasil karya Saya sendiri dan Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengintipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau terdapat pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, Saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada Saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

Indralaya



Bella Okt.

07011182025025



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“There is no success without hard work. There is no success without togetherness. There is no ease without prayer.”

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT V& Nabi Muhammad SAW
2. Orang tua saya, Ibu Legiyati dan Ayah Eka Putra
3. Dosen FISIP UNSRI Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Terima kasih atas semua bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan
4. Dosen Pembimbing Skripsi (Pak Andy Alfatih, M.PA)
5. Teman seperjuangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
6. Almamater

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi Pada PPDB Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)

By :


Bella Okta Silvia

Dalam mencapai dan meningkatkan pemerataan pendidikan yang unggul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara terarah, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan. Kurangnya pengetahuan yang menyebabkan kebingungan terkait sistem zonasi ini serta ketidakpahaman masyarakat terkait sistem zonasi serta terbatasnya daya tampung di SMP N 1 Talang yang menyebabkan tidak semua siswa dapat diterima. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan secara efektif dan baik. Adapun dampak positif dari kebijakan sistem zonasi ini adalah pemerataan pendidikan dan dampak negatifnya adalah siswa yang berada didalam zonasi tidak dapat diterima.


Kata Kunci : PPDB, Sistem Zonasi, Pemerataan Pendidikan

Pembimbing

Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Indralaya, 14 Maret 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos. MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (Studi Pada PPDB Sistem Zonasi Di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)

By :


Bella Okta Silvia

In achieving and improving equitable distribution of superior education Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 concerning Admission of New Students (PPDB) which aims to guarantee the acceptance of new students in a targeted, accountable, transparent and without discrimination in order to encourage increased access to educational services . Lack of knowledge causes confusion regarding this zoning system as well as the community's lack of understanding regarding the zoning system and limited capacity at SMP N 1 Talang which causes not all students to be accepted. This research is qualitative in nature using a descriptive analysis approach. Data collection techniques used include observation, interviews and documentation. The results of this research show that the implementation of Minister of Education and Culture Regulation Number 1 of 2021 concerning Admission of New Students was carried out effectively and well. The positive impact of this zoning system policy is equal distribution of education and the negative impact is that students who are in the zone cannot be accepted.


Keywords: PPDB, Zoning Sistem, Equal Education

Pembimbing


Dr. Andy Alfatih, MPA.
NIP. 196024121990011001



Indralaya, 14 Maret 2024
Ketua Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M. Nur Budivanto, S.Sos. MPA
NIP. 196911101994011001



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas ridho dan hidayah-Nya sehingga penulis yang merupakan mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (STUDI PADA PPDB SISTEM ZONASI DI SMP NEGERI 1 TALANG KELAPA)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, Keluarga, dan sahabat yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai derajat pendidikan strata (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu antara lain :

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
2. Kedua Orang Tua : Bapak Eka Putra dan Ibu Legiyati serta seluruh keluarga yang selalu meberikan dukungan baik berupa materi dan non materi.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya, Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si
4. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA
5. Bapak Januar Eko Aryansyah, S.IP., SH., M.SI selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik
6. Bapak Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing mata kuliah Seminar Usulan Skripsi yang telah memberikan ilmu, kritikan dan saran yang membangun untuk kelancaran dalam penyusunan usulan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Andi Alfatih, MPA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan sera dukungan terkait kelancaran dalam penyusunan usulan skripsi ini.

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sudah membantu melancarkan proses Penyusunan Skripsi.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Ilmu Administrasi Publik angkatan 2020 Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak dan sangat diharapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Dengan demikian penulis mengharapkan juga semoga skripsi ini dapat menjadi berguna serta bermfaat bagi perkembangan di Bidang Administrasi Publik dan di Bidang Pendidikan.

Palembang, 27 Februari 2024



Bella Okta Silvia

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.4.1 Manfaat Teoritis	10
1.4.2 Manfaat Praktis.....	10
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 Kebijakan Publik.....	11
2.2.1 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.3 Teori Implementasi Kebijakan.....	14
2.3.1 Teori Mirilee S. Grindle	14

2.3.2 Teori George C. Edward	16
2.3.3 Teori Van Meter dan Van Horn.....	18
2.3.4. Teori Mazmanian dan Sabatier.....	19
2.3.5 Teori Hoodwood dan Gun	20
2.4 Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik baru	21
2.4.1 Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru.....	21
2.4.2 Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru	23
2.4.3 Tujuan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru	25
2.4.4 Persyaratan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru	26
2.4.5 Isi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021	28
2.5 Teori Implementasi Yang Digunakan	29
2.6 Kerangka Teori	31
2.7 Kerangka Pemikiran.....	31
2.8 Hipotesis Deskriptif	35
2.9 Penelitian Terdahulu :	35
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Desain Penelitian.....	44
3.2 Definisi Konsep.....	44
3.3 Fokus Penelitian	45
3.4 Unit Analisis Data.....	47
3.5 Informasi Peneliti	47
3.5.1 Kriteria Informan.....	47
3.5.2 Key Informan	48
3.5.3 Informan Pendukung	48
3.6 Data dan Sumber Data	49
3.6.1 Data	49

3.6.2 Sumber Data	49
3.7 Teknik Pengumpulan Data	50
3.8 Teknik Keabsahan Data	51
3.9 Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Deskripsi Wilayah Sekolah SMP N 1 Talang Kelapa.....	54
4.1.1 Profil Sekolah SMP N 1 Talang Kelapa	54
4.1.2 Visi dan Misi SMP N 1 Talang Kelapa	56
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi SMP N 1 Talang Kelapa	58
4.1.4 STRUKTUR ORGANISASI	63
4.2 Deskripsi Informan Peneliti.....	64
4.3 Hasil Penelitian.....	65
4.3.1 Komunikasi	66
4.3.1.1 Penyaluran Pesan	66
4.3.1.2 Kejelasan Pesan.....	71
4.3.1.3 Konsistensi Pesan.....	74
4.3.2 Sumber Daya.....	77
4.3.2.1 Sumber Daya Manusia	77
4.3.2.2 Sumber Daya Pendukung Lainnya.....	80
4.3.3 Disposisi.....	85
4.3.3.1 Sikap Pelaksana Kebijakan	85
4.3.4 Struktur Birokrasi	89
4.3.4.1 Struktur Birokrasi yang di SMP N 1 Talang Kelapa.....	89
4.4 Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 di SMP N 1 Talang Kelapa.....	92
4.5 Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Jalur Zonasi	94

BAB V.....	95
PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Permasalahan Penelitian	6
Tabel 1. 2 Siswa diterima dari sekolah yang masuk zonasi	7
Tabel 1. 3 Siswa yang diterima dari sekolah yang masuk zonasi 2	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	46
Tabel 4. 1 Informan Penelitian.....	64
Tabel 4. 2 Penyaluran Pesan	67
Tabel 4. 3 Kejelasan Pesan.....	72
Tabel 4. 4 Konsistensi Pesan.....	75
Tabel 4. 5 Sumber Daya Manusia.....	78
Tabel 4. 6 Sumber Daya Lainnya.....	81
Tabel 4. 7 Sikap Pelaksana Kebijakan	87
Tabel 4. 8 Struktur Birokrasi.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	102
Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi	113
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kab Banyuasin.....	115
Lampiran 4 Surat Izin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kab Banyuasin	116
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian di SMP N 1 Talang Kelapa	117
Lampiran 6 Surat Balasan Penelitian SMP N 1 Talang Kelapa.....	118
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi	119
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi	120
Lampiran 9 Validasi Plagiat Skripsi	121
Lampiran 10 Dokumentasi Wawancara	122
Lampiran 11 Form Perbaikan Ujian Skripsi.....	124
Lampiran 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021...	126

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BK	: Bimbingan Konseling
JUKNIS	: Petunjuk Teknis
KK	: Kartu Keluarga
MKKS	: Musyawarah Kerja Kepala Sekolah
KM	: KiloMeter
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PERMENIKBUD	: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
PPDB	: Penerimaan Peserta Didik Baru
PERDA	: Peraturan Daerah
SD	: Sekolah Dasar
SIDIKNASS	: Sistem Pendidikan Nasional
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
TU	: Tata Usaha
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	34
Gambar 3.1 Gambar Model Interaktif Miles dan Huberman (2014).....	51
Gambar 4.1 Lambang SMP N 1 Talang Kelapa	55
Gambar 4.2 Struktur Organisasi SMP N 1 Talang Kelapa.....	63
Gambar 4.3 Gambar Sosialisasi di SMP N 1 Talang Kelapa.....	69
Gambar 4.4 Gambar Brosur di SMP N 1 Talang Kelapa.....	70
Gambar 4.5 Ruang Kelas di SMP N 1 Talang Kelapa.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Kualitas sumber daya manusia suatu negara dapat ditingkatkan melalui pendidikan, yang juga merupakan sumber pertumbuhan bagi negara tersebut. Pada prinsipnya seluruh penduduk Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Kita semua memahami nilai pendidikan. Kalimat pertama Pasal 31 UUD 1945 berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Pada ayat 2 dijelaskan lebih lanjut bahwa “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib membiayainya.” Sejalan dengan hal tersebut, negara wajib memberikan edukasi keuangan kepada warganya dan juga edukasi kepada seluruh warga negaranya. Sesuai dengan tujuan bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD, bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi kepercayaan masyarakat yaitu akses terhadap pendidikan. UUD 1945 bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa.

Di Indonesia, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak memihak, bertanggung jawab, terbuka, adil, dan tanpa diskriminasi demi menjaga hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sidiknas), pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terencana yang bertujuan untuk membina lingkungan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan ketabahan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, moral, dan keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia mempunyai sistem pendidikan nasional yang terencana, terorganisir, dan sistematis.

Pemerataan akses terhadap pendidikan merupakan prinsip dasar yang menekankan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Hal ini merupakan salah satu prinsip utama SDGS 4, dan tidak hanya memberikan lebih banyak peluang bagi masyarakat, namun juga membantu memberdayakan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Untuk menutup kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, akses yang setara terhadap pendidikan sangatlah penting. Semua lapisan masyarakat dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, yang akan memaksimalkan potensi masyarakat dari berbagai asal usul. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia berdampak pada pemerataan akses terhadap pendidikan, dan hal ini akan mendukung pembangunan berkelanjutan secara umum. Salah satu pilar utama pertumbuhan suatu negara adalah sistem pendidikannya, oleh karena itu mencapai pemerataan akses terhadap pendidikan sangatlah penting. Pencapaian tujuan ini diwujudkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGS) keempat, atau “Memastikan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.”

Nanang Fattah menekankan bahwa isu-isu berikut merupakan tantangan utama yang dihadapi pendidikan Indonesia saat ini: a) kualitas pendidikan; b) pertumbuhan dan pemerataan layanan pendidikan unggulan; c) relevansi; dan d) efektivitas dan efisiensi. Faktanya, Indonesia masih mempunyai persoalan kesetaraan pendidikan. Menurut Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 hingga 2019, isu pemerataan pendidikan masih terus muncul. Indonesia sedang mengalami sejumlah permasalahan, termasuk kekurangan infrastruktur dan sumber daya pendidikan. Karena permasalahan ini, siswa mungkin kurang tertarik untuk mendaftar di sana, dan malah memilih untuk bersekolah di institusi pilihan mereka. Permasalahan lain dan prioritas utama adalah persepsi kurangnya kualitas pendidikan dan kualitas instruktur. Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan yang dirasa kurang bermutu juga menjadi masalah serta prioritas utama dalam akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional. Permasalahan lain yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan yang dianggap berkualitas buruk. Kemampuan berkompetisi di berbagai tingkatan, termasuk turnamen regional, nasional, dan dunia, adalah hal yang paling penting. Bagi sekolah yang tidak berstatus unggulan, itulah yang menyebabkan kesenjangan. Tampaknya hanya siswa dengan kemampuan akademis yang kuat dan kemampuan finansial yang besar yang dapat bersekolah di sekolah pilihan mereka. Karena banyak siswa di sekolah yang kekurangan siswa, maka dari situlah timbul efek sekolah.

Masih ada kekhawatiran mengenai kualitas tenaga pengajar dan pengajar. Meskipun masih lazim di banyak bidang, banyak guru yang kemampuan gurunya tidak

memadai atau bahkan tidak ada sama sekali. Misalnya, banyak guru yang masih menggunakan teknik yang buruk dan tidak efektif dan membuat siswa bosan di kelas. Persoalan inilah yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.

Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir di setiap kabupaten atau kota. Input sekolah yang berasal dari kalangan *eksklusif* membuat banyak *privilege* yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana dan prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar pilihan yang kompeten dan profesional serta prioritas utama dalam pemberian akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional maupun internasional. Hal tersebut membuka jurang kesenjangan yang lebar dengan sekolah-sekolah lain yang berstatus tidak unggul. Sekolah favorit terkesan hanya bisa dinikmati oleh peserta didik dengan kemampuan akademik serta ekonomi tertentu. Sehingga berdampak Ada sekolah yang kekurangan siswa dan ada sekolah yang kelebihan siswa, dan kesenjangan ini akan berdampak negatif pada pendidikan global.

Dalam mencapai dan meningkatkan pemerataan pendidikan yang unggul Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru secara terarah, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna mendorong peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, merupakan peraturan yang mengatur penerimaan peserta didik baru.

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Radius zona yang ditetapkan pemerintah daerah diterapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dengan ditetapkannya proporsi jumlah siswa yang akan diterima, maka setiap sekolah wajib menerima calon siswa yang berdomisili di lingkungan sekitar.

Salah satu kebijakan pemerintah yang terbilang kontroversial adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Yang didalamnya turut mengatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah wajib menerima calon siswa yang berdomisili dalam radius zona terdekat dengan sekolah sebanyak minimal 50% dari jumlah siswa yang diterima. Tempat tinggal calon mahasiswa ditentukan berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima minimal 50% calon siswa yang bertempat tinggal di zona lingkaran sekolah. Selain itu, Anda berhak mendapatkan kuota afirmasi minimal 15%, maksimal 5% untuk jalur perpindahan orang tua, dan sisanya untuk jalur prestasi. Meskipun telah diatur dalam peraturan pemerintah telah mengendalikan persyaratan sistem zonasi, masih terdapat permasalahan dalam penerapan sistem tersebut. Banyak persoalan terkait penerapan sistem zonasi yang masih perlu diatasi. Penulis akan menguraikan alasannya sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Permasalahan Penelitian

No.	Permasalahan	Keterangan
1.	Kurangnya penyaluran pesan yang menyebabkan kebingungan terkait PPDB sistem zonasi ini serta ketidakpahaman masyarakat terkait sistem zonasi	Kurangnya sosialisasi kepada walimurid/masyarakat yang dapat menyebabkan kurangnya dukungan, ketidakpartisipasian masyarakat serta reistensi dan konflik.
2.	Kurangnya Sumber Daya Fasilitas ruang kelas yaitu terbatasnya daya tampung di SMP N 1 Talang Kelapa yang dimana semua siswa yang mendaftar melalui sistem zonasi tidak dapat diterima semua.	Tidak semua siswa dapat diterima karena terbatasnya kapasitas SMP N 1 Talang Kelapa, terutama kurangnya ruang belajar, dan pembatasan yang ketat dari (BSNP) dan (SPM).

Sumber : Diolah Oleh Penulis 2024

1. Kurangnya Penyaluran Pesan/Sosialisai yang menyebabkan kebingungan terkait sistem zonasi ini serta ketidakpahaman masyarakat terkait sistem zonasi. Yang dapat menyebabkan kurangnya dukungan, ketidakpartisipasian masyarakat serta reistensi dan konflik.
2. Kurangnya Sumber Daya Fasilitas ruang kelas yaitu terbatasnya daya tampung di SMP N 1 Talang Kelapa yang dimana semua siswa yang mendaftar melalui sistem zonasi tidak dapat diterima semua. Mengingat lokasi SMP N 1 Talang Kelapa yang strategis dengan permukiman masyarakat sehingga banyak calon peserta didik yang berminat masuk sekolah ini.

Tabel 1. 2 Siswa diterima dari sekolah yang masuk zonasi

No	Nama Sekolah	Jumlah Mendaftar	Jumlah diterima
1.	SDN13 Talang Kelapa	66	47
2.	SDN21 Talang Kelapa	66	45
3.	SDN18 Talang Kelapa	52	36
4.	SDN4 Talang Kalapa	50	35
5.	SD IT Mufidatul Ilmi Talang Kelapa	50	34
Jumlah yang diterima (69,37%)		284	197

Tabel 1. 3 Siswa yang diterima dari sekolah yang masuk zonasi 2

No.	Nama Sekola	Jumlah Mendaftar	Jumlah diterima
1.	SDN18 Talang Kelapa	48	33
2.	SDN21 Talang Kelapa	48	30
3.	SD25 Talang Kelapa	48	27
4.	SDN26 Talang Kelapa	40	20
5.	SDN28 Talang Kelapa	25	13
Jumlah yang diterima (58 %)		209	123

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah seluruh siswa yang mendaftar melalui jalur zonasi ada 493 dan yang dapat diterima melalui jalur zonasi yaitu 320 siswa, dipresentasikan sekitar 65 %. Sedangkan sisanya 173 tidak dapat diterima atau sekitar 35 % siswa terpaksa harus mendaftar ke sekolah swasta.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada PPDB Sistem Zonasi di SMP N 1 Talang Kelapa). Alasan peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Talang Kelapa karena, SMP Negeri 1 Talang Kelapa merupakan salah

satu sekolah yang memiliki brand favorit yang terletak di Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang memiliki banyak prestasi baik akademik maupun non-akademik.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan masalah diatas, yang menjadi rumusan masalah masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Impelementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Talang Kelapa) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Talang Kelapa) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Impelementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat dalam Impelementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan

Peserta Didik Baru (Studi Pada PPDB Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Talang Kelapa)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis temuan penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmiah dari sudut pandang teoretis. khususnya mengacu pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Sistem Zonasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktisnya, memberikan masukan mengenai pentingnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berbasis Sistem Zonasi kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- , H., & Anam, S. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Di Tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (Smpn) Di Kabupaten Pamekasan. *Reformasi*, 9(2), 112. <https://doi.org/10.33366/Rfr.V9i2.1413>
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/Edumaspul.V6i1.3394>
- Arnoldus Pawe & Rizky Karo Karo. (2022). Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal. *Jurnal Lemhannas Ri*, 10(2), 15–24. <https://doi.org/10.55960/Jlri.V10i2.274>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/Hum.V21i1.38075>
- Herawan, H., & Dai, R. M. (2021). *Implementasi Kebijakan Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Pembuatan Ktp El Di Kabupaten Bandung*. 4(1).
- Hattami, M. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat SMA di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan
- Irawati, I, dkk. 2019. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung

Khudoifah, L, dkk (2023). Dampak Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Terhadap Efektivitas Pembelajaran

Marini, K. Menimbang kembali Kebijakan Sistem Zonasi : Studi Penerimaan Peserta Didik Baru di Bandar Lampung

Pinuji Handayan, dkk . Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (Studi Pada PPDB Sistem Zonasi di SMA Negeri Batam.

Purwati, D. dkk. Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan.

Rahma Mei Lani, dkk. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 9 Samarinda Tahun Pelajaran 2020/2021. Prosidang Purodi Pendidikan Ekonomi Tahun 2021

Risna, dkk. Analisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam pemerataan pendidikan

Sari, N. 2022. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) . Jurnal of Social Policy Issues. Vol.3. No. 2

Sumber Buku

Agustino, Leo 2017. Dasar- dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta

Dr. Muhammad Thoha, M.PD. I. Kontroversi Penerapan Sistem Zonasi Dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru. CV. Jakad Media Publishing

Joseph A. DeVito. Komunikasi Antar Manusia. Jakarta : *Prosesional Books*, 1997

Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif dan RD. Bandung : Alfabeta

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Karsak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan
Ataus Bentuk Lain Yang Sederajat